



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN ANGKONA**

Alamat : Jalan Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985  
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 09.a**  
**TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT**  
**KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Camat Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

**Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 09.a Tahun 2023

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR.**
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;**
- KEDUA : Lembar pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan**
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan di : Solo**

**Pada tanggal : 03 April 2023**

**C A M A T,**



**I KETUT RIAWAN BUDIARTA S.SIP**

**Pangkat : Pembina**

**Nip : 19880221 200701 1 001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA KABUPATEN  
LUWU TIMUR NOMOR 09.a TAHUN 2023  
TENTANG DATA INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT  
ANGKONA

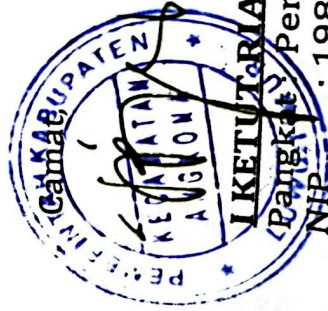
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI  
YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Tiga, bertempat di Kantor Camat Angkona telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi<br>(berisi informasi<br>tentang yang<br>akan<br>dikecualikan) | Dasar Hukum<br>Pengecualian<br>Informasi                                                                                                                                                                                                                            | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian<br>konsekuensi/pertimbangannya)                                                                                                                         |                                                                                         | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dibuka                                                                                                                                                                                                         | Ditutup                                                                                 |                                                      |
| Jadwal (sasaran)<br>Razia produk<br>makanan kadaluarsa                  | UU No. 14 Tahun 2008<br>tentang KIP Pasal 17 huruf a:<br>- Informasi publik yang<br>apabila dibuka dan<br>diberikan kepada<br>pemohon informasi publik<br>dapat menghambat proses<br>penegakan hukum.<br>- UU Nomor Tahun 1999<br>Tentang perlindungan<br>konsumen. | 1. Menghindari adanya<br>oknum yang bertujuan<br>membocorkan informasi<br>pelaksanaan<br>operasi/razia<br>2. Keamanan bagi petugas<br>operasional lapangan<br>3. Efektifitas giat deteksi<br>dini di lapangan. | 1. Terjaganya makanan<br>yang layak konsumsi<br>2. Perlindungan saksi                   | Terbatas sampai dengan operasi<br>dan sidang selesai |
| NIP Pegawai<br>Kantor<br>Camat<br>Angkona                               | Undang – undang No. 27<br>Tahun 2022 tentang<br>perlindungan data pribadi                                                                                                                                                                                           | NIP Pegawai<br>digunakan sebagai<br>password pada<br>aplikasi data-data<br>kepegawaian                                                                                                                         | Jika diberikan kepada<br>masyarakat yang tidak<br>berkepentingan akan<br>disalahgunakan | Selama masih berlaku                                 |

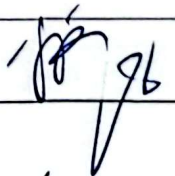
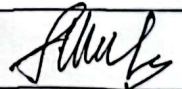
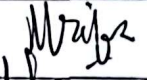
|                           |                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                             |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Dokumen kepemilikan tanah | UU No. 51 Tahun 1960 ang kemudian telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 1961 menjadi UU No.51/PERPU/1960. " Larangan penyalahgunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya". | Untuk menghindari penyalaggunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab | Untuk melindungi kepemilikan lahan yang sah | Selama masih berlaku |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|

Ditetapkan di Angkona  
Pada Tanggal 03 April 2023



**IKETUT TRIAWAN BUDIARTA S.I.P**  
Pangkep  
NRP : 19880221 200701 1 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama                           | Jabatan                             | Unit Kerja           | TTD                                                                                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | I Ketut Riawan Budiarta,, S.IP | Camat                               | Kantor Camat Angkona |  |
| 2  | Baharuddin, S.Pd. M.Si         | Sekretaris                          | Kantor Camat Angkona |                                                                                     |
| 3  | Marta To' massang              | Kepala Seksi Pemerintahan           | Kantor Camat Angkona |  |
| 4  | Zainuddin Kapeng ST            | Kepala Seksi Trantib                | Kantor Camat Angkona |  |
| 5  | Agus Sasmiyanto SE             | Kepala Seksi PMD                    | Kantor Camat Angkona |  |
| 6  | Kombong Allo, sp               | Kepala Seksi Pelayanan Umum         | Kantor Camat Angkona |  |
| 7  | Mulyono S.IP                   | Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian | Kantor Camat Angkona |  |
| 8  | Nasba S. Sos                   | Kasubag Umum Keuangan               | Kantor Camat Angkona |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Angkona  
Pada Tanggal 03 April 2023



**I KETUT RIAWAN BUDIARTA S.IP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19880221 200701 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN ANGKONA**  
**Jln. Reformasi Desa Solo Kode Pos : 92985**

Jenis Kegiatan : Daftar Hadir Rapat Pengujian informasi dikumpulkan  
Hari/Tanggal : SENIN 03/4/2023  
Tempat : Dula Kantor Camat Angkona

| NO. | NAMA                     | ALAMAT/INSTANSI      | JABATAN         | TANDA TANGAN |
|-----|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1   | I. Ketut Riawan B. S.IP. | Angkona/Kor. Camat   | camat           | 1            |
| 2   | Acaus Sasminho           | Solo                 | Kor. PMP        | 2            |
| 3   | Martha. T.               | Angkona/Kor. Panitia | Kor. Panitia    | 3            |
| 4   | Zainuddin K. ST.         | Matili/Kantor Camat  | Kor. Triatib    | 4            |
| 5   | Mulyono S.IP             | Lotawadi/Kor. Camat  | Kor. Perencana  | 5            |
| 6   | Nasba, S. ST.            | Tampina/Kor. Camat   | Kor. Karang     | 6            |
| 7   |                          |                      |                 | 7            |
| 8   | I Gassu PT. Mursi        | Solo                 | staf            | 8            |
| 9   | Kombay olla SP           | W. Panva/Kor. Camat  | Kor. Polay. URM | 9            |
| 10  | Hasbi                    | Lotawadi             | Relaksana       | 10           |
| 11  | Husna                    | Matinawo             | staf            | 11           |
| 12  | INNURLAELA               | Solo                 | staf            | 12           |
| 13  | Eka Noventri             | Tampina              | staf            | 13           |
| 14  | Incele Widayana          | Tampina              | staf            | 14           |
| 15  |                          |                      |                 | 15           |
| 16  |                          |                      |                 | 16           |
| 17  |                          |                      |                 | 17           |
| 18  |                          |                      |                 | 18           |
| 19  |                          |                      |                 | 19           |
| 20  |                          |                      |                 | 20           |
| 21  |                          |                      |                 | 21           |
| 22  |                          |                      |                 | 22           |
| 23  |                          |                      |                 | 23           |
| 24  |                          |                      |                 | 24           |
| 25  |                          |                      |                 | 25           |
| 26  |                          |                      |                 | 26           |
| 27  |                          |                      |                 | 27           |
| 28  |                          |                      |                 | 28           |

Angkona, 03 April 2023



**KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19880221 200701 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN ANGKONA**

Jln. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985  
e-mail : kantorcamatangkonatim@gmail.com

Angkona, 30 Maret 2023

Nomor : 400.13 / 081. A. / KA  
Lampiran :  
Perihal : *Undangan Pertemuan*  
*Uji Konsekuensi DIK*

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Camat Angkona  
2. Para Kepala Seksi Kantor Camat Angkona  
3. Para Kasubbag. Kantor Camat Angkona  
4. Staf Kantor Camat

Masing-masing

Di –

Tempat

Dalam rangka pengklasifikasian Informasi Publik (Penetapan Informasi sebagai Informasi yang dikecualikan) di Lingkungan pemerintah Kecamatan Angkona, maka akan dilaksanakan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Berdasarkan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk hadir pada rapat pengujian konsekuensi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 03 April 2023  
Pukul : 09.00 - selesai  
Tempat : Aula Kantor Camat Angkona

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**KETUA RIAWAN BUDIARTA, S.IP**

Pangkat : Pembina

NIP : 19880221 200701 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur ;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur ;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur;
4. Dinas Kominfo –SP Kab. Luwu Timur;

## Dokumentasi rapat pertemuan penetapan DIK kantor camat Angkona

Tanggal 3 April 2023

